



**PUTUSAN**  
**Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara perdata,  
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**M. SYUKRON ANSHORI** Laki-laki, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Beralamat di Jalan Batu Pasak RT.003 RW.001 Desa Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22-Pdt/MG.Law/IX/2024 tanggal 01 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 04 September 2024 dengan Register Nomor : 199/SK.PDT/2024/PN Sbw telah memberi kuasa khusus kepada :

1. **MUHAMMAD GUFRAN, S.H.**
2. **JAHARUDDIN, S.H.**

Para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *MG Law Office & Partner*, beralamat di Jalan Gunung Sasak Kelurahan Babussalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan :

**PT. BANK BRI CABANG SUMBAWA.** Beralamat di Jalan DR. Wahidin No.13 Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pimpinan Cabang bernama **GRIEVAN DWI OKTA** telah memberikan kuasa khusus kepada :

1. **EMANUEL AGRICA DEWANTO;**
2. **A.A.G. AGUNG YOGI MAHENDRA;**
3. **I GEDE WIRAWAN;**
4. **BAGUS MANIK PRASARA;**
5. **DILA NIRMALA;**
6. **MUHAMMAD AMINUDDIN;**

berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : B.5122 e-KC-XI/ADK/09/2024 tanggal

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbw



23 September 2024 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar  
pada hari Rabu tanggal 25 September 2024  
dengan Register Nomor : 222/SK.PDT/2024/PN  
Sbw selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

dan

**MUJIBUR RAHMAT.**

Laki-laki, umur 35 tahun, Kewarganegaraan  
Indonesia Pekerjaan Dosen, Agama Islam,  
Beralamat di Jalan Garuda Komp. Belakang  
Imigrasi RT.001 RW. 001 Desa Labuhan  
Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas,  
Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara  
Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT  
TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal  
03 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 05 September 2024 dalam Register  
Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2021, Penggugat dan Turut  
Tergugat membuat kesepakatan secara lisan dan pada tanggal 8 Juli 2021  
antara Penggugat dan Turut Tergugat sepakat membuat surat Pernyataan  
secara tertulis terkait Pinjaman Payroll atas nama Penggugat Pada PT.  
Bank BRI Cabang Sumbawa Besar.
2. Bahwa isi dari Pernyataan atau kesepakatan tertanggal 08 Juli  
2021 tersebut yang pada pokoknya berbunyi : seluruh Pengambilan  
Pinjaman (Payroll) di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah tanggung  
Jawab Pihak ke II yaitu Turut Tergugat atau Mujibur Rahmat.
3. Bahwa setelah Penggugat dan Turut Tergugat Sepakat secara  
Lisan, kemudian Penggugat mengajukan fasilitas kredit sebesar  
Rp.131.451.400,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh  
satu ribu empat ratus rupiah) dengan perjanjian kredit Nomor  
BGCQORFI/05/2021 Tanggal 18 Mei 2021.

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbw



4. Bahwa sampai saat ini Turut Tergugat tidak mentaati isi dari perjanjian pada tanggal 08 Juli 2021 sehingga Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Sumbawa dengan Perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Sbw dengan Amar Putusan sebagai berikut :

**MENGADILI**

- Menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
  - Mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan Verstek;
  - Menyatakan surat pernyataan tertanggal 08 Juli 2021 sah dan mengikat;
  - Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap surat pernyataan tertanggal 08 Juli tahun 2021;
  - Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi akibat Perbuatan Wanprestasi sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
  - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus Sembilan ribu rupiah);
5. Bahwa setelah Putusan tersebut Berkekuatan Hukum Tetap (INCRAHT), Pengugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Permohonan Pemberhentian Pembayaran Payroll kepada Tergugat;
6. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan harus dianggap benar (Res Judicata Pro Veritate Habetur) dan sifatnya mengikat serta Mutlak, maka dari itu Penggugat telah mengajukan surat Permohonan Pembatalan Pembayaran Payroll kepada Tergugat atau PT. Bank BRI Cabang Sumbawa tertanggal 06 Mei 2024;
7. Bahwa Perjanjian yang dapat di batalkan yang salah satu pihak tidak memenuhi syarat subjektifnya sebagaimana Pasal 1321 KUHPerdara Menyatakan bahwa "Tiada satu persetujuanpun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau di peroleh dengan paksaan atau penipuan;
8. Bahwa setelah Penggugat mengajukan surat Permohonan tersebut ternyata Tergugat tidak menanggapi surat dari Penggugat dan Tergugat terus menerus melakukan Pemotongan Pembayaran Payroll Penggugat yang merupakan tanggung jawab Turut Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Sbw tertanggal 03 April 2024 pada Amar Putusan pada Point 3 yang berbunyi Menyatakan surat pernyataan tertanggal 08 Juli 2021 sah dan mengikat;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat di kategorikan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

10. Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad baik kepada Penggugat secara nyata-nyata telah menunjukkan bahwa Bank BRI Cabang Sumbawa atau Tergugat telah membuat Penggugat mengalami kerugian karena Turut Tergugat bertanggung Jawab terhadap Pinjaman (Payroll) dan Pembayaran (Payroll) sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 08 Juli 2021;

11. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat mengambil uang dalam Rekening Penggugat tanpa ijin dari Penggugat dan tanpa hak adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat di Hukum untuk mengembalikan uang Penggugat;

12. Bahwa dikarenakan Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp101.744.300,00 (seratus satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dengan Perincian sebagai berikut :

- Angsuran bulanan Rp.2.096.100,00 x 40 bulan = Rp. 83.844.000,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah)
- Kerugian Immateriil sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikarenakan tidak bisa menikmati keseluruhan gaji dari Penggugat;

13. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan Bukti-bukti yang Otentik yang sangat sulit disangkal keberadaanya maka terhadap Putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya Banding, Kasasi maupun Verzet Pihak ketiga (uit voerbaar bij voeraad);

14. Menghukum Tergugat dan turut tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Perjanjian Kredit Nomor BGCQORFI/05/2021 Tanggal 18 Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Turut Tergugat untuk melakukan Pembayaran Pinjaman fasilitas kredit dengan Perjanjian Nomor BGCQORFI/05/2021 Kepada Tergugat;
4. Menyatakan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatiggedaad);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materiil sebesar Rp83.844.000,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan Tergugat melaksanakan Putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi maupun Verzet Pihak ketiga (uit voerbaar bij voeraad);
8. Menghukum Tergugat dan turut tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR :

- Apabila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya dan pihak Tergugat hadir pula kuasanya sedangkan Turut Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patuh dan tidak pula mengirim wakilnya untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Harry Kusuma, S.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbw





Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

• **Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, tegas dan rinci dasar hukum / ketentuan / undang-undang (*rechtelijke grond*) apa yang dilanggar / dilawan oleh Tergugat, oleh karena itu jelas gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*)'

2. Bahwa menurut M. Yahya Harahap jenis-jenis gugatan yang lazim diajukan di Peradilan Umum yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Bahwa dalam perihal gugatan Penggugat menyebutkan gugatan pembatalan perjanjian kredit, sehingga tujuan awal gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan ketidak siapan serta terkesan memaksakan untuk proses baik penyusunan dan pengajuan surat gugatan. Sehingga patut disebut gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat posita point 1, 2, 3 dan 4 yang jelas Penggugat menyebutkan hubungan Penggugat dan Turut Tergugat, tidak ada menyebutkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga jelas posisi Tergugat dalam aquo sangat tidak jelas dan tidak terbantahkan gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*). Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti - bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya bahwa secara tepat dan jelas antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum berdasarkan :

a. Bahwa pada bulan Mei 2021 Penggugat mengajukan pinjaman awal di Kanca BRI Sumbawa Besar (Tergugat) dengan jumlah pengajuan sebesar Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

b. Bahwa berdasarkan pengajuan tersebut telah disetujui pengajuan pinjaman dan pada 18 Mei 2023 telah dilakukan perjanjian berdasarkan Akta Perjanjian Kredit BRIGUNA No. BQCQORF1/05/2021 dengan plafond pinjaman sebesar Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), Jangka Waktu 120 (seratus dua puluh) bulan;

c. Bahwa sampai saat ini Penggugat masih tetap memiliki kewajiban di Kantor Cabang BRI Sumbawa Besar;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbw



4. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum hanya berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Briguna Nomor : BQCQORF1/05/2021 tanggal 18 Mei 2023 telah disepakati dan ditandatangani. Bahwa perikatan yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perjanjian yang secara sah dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya dapat dilaksanakan sesuai apa yang diperjanjikan. Berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan :

*"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya";*

Bahwa kata "berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya " menyatakan perjanjian mengikat para pihak baik Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi janjinya secara bersama-sama untuk melakukan kewajiban sesuai jangka waktu yang telah disepakati;

Bahwa dalam Akta Perjanjian Kredit Briguna Nomor : BQCQORF1/05/2021 tanggal 18 Mei 2023 yang telah ditandatangani, tertuang jelas dalam Pasal 7 Pengakuan Hutang yang berbunyi :

*"Penerima Kredit dengan ini menerangkan dengan sebenar-benarnya secara sah mengaku berhutang kepada Bank (Tergugat I) yang dapat ditagih terdiri pokok kredit, berikut bunga, denda, pinalty, dan biaya lainnya yang timbul dalam perjanjian ini, baik karena jatuh tempo kredit, karena wanprestasinya penerima kredit, maupun alasan lainnya dari waktu ke waktu bersarkan catatan atau pembukuan yang berlaku di Bank (Tergugat)";*

Sehingga tidak perlu di batak kembali, bahwa Penggugat tunduk dan taat kepada kesepakatan yang telah ditandatangani dan mengikat baik Penggugat dan Tergugat tidak untuk pihak lain di luar Perjanjian Kredit;

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam point 4, 5 dan 6 yang menyebutkan terdapat Putusan Perkara Perdata dengan register No.9/Pdt.g/2024/PN.Sbw di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berbunyi dengan amar sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

- a) Menyatakan bahwa Tergugat (Mujibur Rahmat) yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan, **tidak hadir**;
- b) Mengabulkan gugatan Penggugat (M. Syukron Anshori) untuk sebagian dengan **Verstek**;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbw



c) Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 8 juli 2021 sah dan mengikat;

d) Menyatakan Tergugat (Mujibur Rahmat) telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap surat pernyataan tertanggal 8 Juli tahun 2021;

e) Menghukum Tergugat (Mujibur Rahmat) untuk membayar ganti rugi akibat Perbuatan Wanprestasi sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

f) Menolak gugatan Penggugat (M. Syukron Anshori) untuk selain dan selebihnya;

g) Menghukum Tergugat (Mujibur Rahmat) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Bahwa dalam amar putusan tersebut diatas, tidak terdapat pertimbangan maupun petitum yang menyebutkan untuk membatalkan Perjanjian Kredit Briguna No. BGCQORFI/05/2021 tanggal 18 Mei 2021. Bahwa yang disampaikan Penggugat sangat mengada-ada dan perlu pemahaman yang mendalam dalam memahami isi Putusan, Perkara Perdata No.9/Pdt.g/2024/PN.Sbw sehingga nanti tidak menimbulkan salah tafsir;

6. Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam point 7,8,9,10, dan 11 yang menyebutkan mengambil uang tanpa ijin. Bahwa yang disampaikan penggugat sangat mengada-ada dan tidak mendasar serta tidak sesuai fakta. Bahwa jelas Penggugat telah membaca dan menandatangani serta seharusnya memahami Akta Perjanjian Kredit Briguna No. BGCQORFI/05/2021 tanggal 18 Mei 2021. Bahwa jelas dalam ayat 1 huruf c pasal 11 Kuasa-Kuasa yang berbunyi :

*"Penerima Kredit memberikan kuasa kepada bank : melakukan pemotongan/pendebetan rekening gaji penerima kredit untuk kepentingan pembayaran kredit atau biaya-biaya lain yang mungkin timbul dikemudian hari terkait dengan kredit yang diterima, apabila gaji/upah/uang penerima kredit disalurkan melalui bank";*

Bahwa jelas alasan Tergugat sampai saat ini melakukan pemotongan terhadap gaji Penggugat karena Pengugat sampai saat ini masih memiliki kewajiban kepada Tergugat sesuai Akta Perjanjian Kredit Briguna No. BGCQORFI/05/2021 tanggal 18 Mei 2021;

7. Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam point 2 dan 3 yang menyatakan Penggugat dan Turut Tergugat telah membuat kesepakatan. Bahwa jelas Perbuatan Penggugat yang telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Kredit Briguna No.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BGCQORFI/05/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang telah ditandatangani.

Berdasarkan ayat 11 pasal 9 Pernyataan yang berbunyi :

*"Bahwa Penerima kredit dengan tegas menyatakan : Bilamana kredit ternyata digunakan untuk keperluan lain, maka Bank berhak dengan seketika menagih kreditnya dan penerima kredit diwajibkan tanpa menunda-nunda membayar seluruh kreditnya berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas";*

Bahwa dengan pernyataan tersebut diatas jelas penggugat telah lalai/ingkar janji/wanprestasi terhadap perjanjian kredit dan tidak perlu dibuktikan kembali telah melakukan wanprestasi terhadap apa yang telah disepakati;

8. Bahwa Posita merupakan dasar suatu gugatan yang harus memuat 2 (dua) unsur, yaitu : dasar fakta (feitelijke grond) yang menjelaskan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung atas hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan obyek perselisihan, atau penjelasan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan dasar hukum yang didalilkan Penggugat. Serta dasar hukum (rechtelijke grond), yang menjelaskan

hubungan dan dasar hukum antara Penggugat dengan materi atau obyek yang diperselisihkan, dan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan materi atau obyek perselisihan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 720 K/Pdt/1997 Tanggal 9 Maret 1999 yang menggariskan bahwa : "adanya suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam gugatan. Sehingga oleh karenanya, tidak adanya posita tentang apa yang menjadi dasar hukum timbulnya petitum itu dalam surat gugatan para penggugat, akan menjadikan surat gugatan itu kabur dan tidak jelas (obscuur libel)". Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2398/K/Pdt/2017 yang menyatakan : "Menimbang, bahwa posita-posita dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat tidak dijelaskan secara jelas dan tegas apa yang sebenarnya menjadi dasar hukum (rechtelijke grond) atas kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)";

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terhadap gugatan kabur yang demikian, sesuai hukum acara perdata yang berlaku mengandung cacat formil sehingga sudah seharusnya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat **MENOLAK DENGAN TEGAS** semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa hal - hal yang telah dikemukakan dalam **Eksepsi** Tergugat mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan **JAWABAN** pokok perkara ini;
3. Bahwa Akta Perjanjian Kredit Briguna No. BGCQORFI/05/2021 tanggal 18 Mei 2021 merupakan perjanjian yang berlaku sebagi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya baik Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipisahkan dalam perikatan tersebut sudah sepantasnya mendapat perlindungan hukum, berlaku dan mengikat dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa jelas alasan Tergugat sampai saat ini melakukan pemotongan terhadap gaji Penggugat karena Penggugat sampai saat ini masih memiliki kewajiban kepada Tergugat sesuai Akta Perjanjian Kredit Briguna No. BGCQORFI/05/2021 tanggal 18 Mei 2021 sudah sepantasnya mendapat perlindungan hukum, berlaku dan mengikat dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Mohon Akta :
  - a) Bahwa menyatakan Penggugat untuk tunduk terhadap Akta Perjanjian Kredit Briguna No. BGCQORFI/05/2021;
  - b) Bahwa jelas menyatakan Perbuatan Penggugat telah Wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Kredit Briguna No. BGCQORFI/05/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang telah ditandatangani sesuai ayat 11 pasal 9 Pernyataan;

Maka, berdasarkan alasan – alasan dan fakta – fakta yang Tergugat sampaikan di atas, jelaslah Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dan sebaliknya segala tindakan Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum;

Oleh karena itu, Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi dari Tergugat seluruhnya;



2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat telah wanprestasi;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat maka Penggugat telah menanggapinya melalui Replik tertanggal 03 Desember 2024, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapinya pula melalui Duplik tertanggal 17 Desember 2024 secara elektronik, yang untuk lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Bukti Surat Penggugat :**

1. Fotokopi dari surat asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sbw tanggal 03 April 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Screenshot Internet Banking Bukti Transfer tertanggal 18 May 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Screenshot Internet Banking Bukti Transfer tertanggal 19 May 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Screenshot Internet Banking Bukti Transfer tertanggal 20 May 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Screenshot Internet Banking Bukti Transfer tertanggal 21 May 2021, diberi tanda P-5;
6. Hasil Print Out Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) atas nama M. SYUKRON ANSHORI tertanggal 23 Januari 2024, diberi tanda P-6;
7. Hasil Print Out Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) atas nama M. SYUKRON ANSHORI tertanggal 25 Desember 2024, diberi tanda P-7;
8. Hasil Print Out Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) atas nama M. SYUKRON ANSHORI tertanggal 25 Desember 2024, diberi tanda P-8;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hasil Print Out Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) atas nama M. SYUKRON ANSHORI tertanggal 25 Desember 2024, diberi tanda P-9;

10. Hasil Print Out Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) atas nama M. SYUKRON ANSHORI tertanggal 25 Desember 2024, diberi tanda P-10;

Bukti surat tersebut diatas masing-masing telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan Saksi. untuk diperiksa dalam perkara ini, sehingga secara hukum dianggap tidak mempergunakan haknya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari surat asli Perjanjian Kredit Briguna Nomor : BGCQORFI/05/2021 tanggal 18 Mei 2021 atas nama M. SYUKRON ANSHORI dengan jumlah pinjaman Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lma juta rupiah), diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari surat asli Surat Permohonan Kredit atas nama M. SYUKRON ANSHORI dengan jumlah pinjaman Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lma juta rupiah), diberi tanda T-2;
3. Hasil Print Out Rekening Koran tanggal 09 Januari 2025 atas nama M. SYUKRON ANSHORI, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari surat asli Surat Kuasa Debet Rekening atas nama M. SYUKRON ANSHORI, diberi tanda T-4;

Bukti surat tersebut diatas masing-masing telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya;

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan Saksi. untuk diperiksa dalam perkara ini, sehingga secara hukum dianggap tidak mempergunakan haknya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya melalui e-Court yang untuk lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini sedangkan pihak yang lain tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbw



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat, ternyata selain memuat dalil-dalil bantahan terhadap pokok perkara, juga memuat eksepsi tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, tegas dan rinci dasar hukum / ketentuan / undang – undang (*rechtelijke grond*) apa yang dilanggar / dilawan oleh Tergugat, oleh karena itu jelas gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*);
- Bahwa menurut M. Yahya Harahap jenis-jenis gugatan yang lazim diajukan di Peradilan Umum yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Bahwa dalam perihal gugatan Penggugat menyebutkan gugatan pembatalan perjanjian kredit, sehingga tujuan awal gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan ketidak siapan serta terkesan memaksakan untuk proses baik penyusunan dan pengajuan surat gugatan. Sehingga patut disebut gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);
- Bahwa dalam gugatan Penggugat posita point 1, 2, 3 dan 4 yang jelas Penggugat menyebutkan hubungan Penggugat dan Turut Tergugat, tidak ada menyebutkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga jelas posisi Tergugat dalam aquo sangat tidak jelas dan tidak terbantahkan gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut diatas, menurut Majelis telah menyangkut materi perkara karena alasan eksepsi tersebut sangatlah berkaitan dengan persoalan : apakah benar M. SYUKRON ANSHORI (Penggugat) adalah debitur yang telah mengadakan perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Sumbawa, dan apakah benar Turut Tergugat atau Mujibur Rahmat juga sebagai pihak yang ikut menyetujui dalam perjanjian kredit tersebut, dimana persoalan itu baru dapat dipertimbangkan setelah pembuktian materi perkara ini, maka dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;





Menimbang, bahwa dari uraian gugatan maupun repliknya, pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2021, Penggugat dan Turut Tergugat membuat kesepakatan secara lisan dan pada tanggal 08 Juli 2021 antara Penggugat dan Turut Tergugat sepakat membuat surat Pernyataan secara tertulis terkait Pinjaman Payroll atas nama Penggugat Pada PT. Bank BRI Cabang Sumbawa Besar;
- Bahwa isi dari Pernyataan atau kesepakatan tertanggal 08 Juli 2021 tersebut yang pada pokoknya berbunyi : seluruh Pengambilan Pinjaman (Payroll) di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah tanggung Jawab Pihak ke II yaitu Turut Tergugat atau Mujibur Rahmat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Turut Tergugat Sepakat secara Lisan, kemudian Penggugat mengajukan fasilitas kredit sebesar Rp131.451.400,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) dengan perjanjian kredit Nomor BGCQORFI/05/2021 tanggal 18 Mei 2021;
- Bahwa sampai saat ini Turut Tergugat tidak mentaati isi dari perjanjian pada tanggal 08 Juli 2021 sehingga Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Sumbawa dengan Perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Sbw yang telah berkekuatan hukum tetap (INCRAHT);
- Bahwa setelah Putusan tersebut Berkekuatan Hukum Tetap (INCRAHT), Pengugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Permohonan Pemberhentian Pembayaran Payroll kepada Tergugat;
- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan harus dianggap benar (Res Judicata Pro Veritate Habetur) dan sifatnya mengikat serta Mutlak, maka dari itu Penggugat telah mengajukan surat Permohonan Pembatalan Pembayaran Payroll kepada Tergugat atau PT. Bank BRI Cabang Sumbawa tertanggal 06 Mei 2024;
- Bahwa Perjanjian yang dapat di batalkan yang salah satu pihak tidak memenuhi syarat subjektifnya sebagaimana Pasal 1321 KUHPerdara Menyatakan bahwa “Tiada satu persetujuanpun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau di peroleh dengan paksaan atau penipuan;
- Bahwa setelah Penggugat mengajukan surat Permohonan tersebut ternyata Tergugat tidak menanggapi surat dari Penggugat dan Tergugat terus menerus melakukan Pemotongan Pembayaran Payroll Penggugat yang merupakan tanggung jawab Turut Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Sbw tertanggal 03 April

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 pada Amar Putusan pada Point 3 yang berbunyi Menyatakan surat pernyataan tertanggal 08 Juli 2021 sah dan mengikat;

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat di kategorikan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";
- Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad baik kepada Penggugat secara nyata-nyata telah menunjukkan bahwa Bank BRI Cabang Sumbawa atau Tergugat telah membuat Penggugat mengalami kerugian karena Turut Tergugat bertanggung Jawab terhadap Pinjaman (Payroll) dan Pembayaran (Payroll) sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 08 Juli 2021;
- Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat mengambil uang dalam Rekening Penggugat tanpa ijin dari Penggugat dan tanpa hak adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 1365 KUHPdata, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat di Hukum untuk mengembalikan uang Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat dalam jawaban maupun dupliknya, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Akta Perjanjian Kredit Briguna No. BGCQORFI/05/2021 tanggal 18 Mei 2021 merupakan perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya baik Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipisahkan dalam perikatan tersebut sudah sepantasnya mendapat perlindungan hukum, berlaku dan mengikat dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa jelas alasan Tergugat sampai saat ini melakukan pemotongan terhadap gaji Penggugat karena Penggugat sampai saat ini masih memiliki kewajiban kepada Tergugat sesuai Akta Perjanjian Kredit Briguna No. BGCQORFI/05/2021 tanggal 18 Mei 2021 sudah sepantasnya mendapat perlindungan hukum, berlaku dan mengikat dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari uraian posita maupun petitum gugatan, menurut Majelis telah cukup jelas mengenai maksud dan tujuan gugatan Penggugat, dimana Penggugat menuntut pembatalan Perjanjian Kredit Nomor BGCQORFI/05/2021 Tanggal 18 Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat serta menghukum Turut Tergugat untuk melakukan Pembayaran Pinjaman fasilitas kredit dengan Perjanjian Nomor BGCQORFI/05/2021 Kepada Tergugat, karena pemotongan sejumlah uang dalam rekening penggugat untuk mecil pembayaran kredit tersebut tidak sah;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian dalil kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas, ternyata Tergugat telah menyangkal dalil pokok gugatan Penggugat, maka menurut ketentuan pasal 283 Rbg. Penggugat wajib membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yakni bukti tanda P-2 sampai dengan P-10, dihubungkan dengan bukti T-3, memang benar telah terjadi transaksi penarikan sejumlah uang oleh Tergugat (PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Sumbawa) dari rekening atas nama M. SYUKRON ANSHORI (Penggugat) sebagai pemegang hak;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat Tergugat tanda T-1, T-2 dan T-4, ternyata ada Akta Perjanjian Kredit Briguna No. BGCQORFI/05/2021 tanggal 18 Mei 2021 surat permohonan kredit atas nama M. SYUKRON ANSHORI dengan jumlah pinjaman Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan Surat Kuasa Debet Rekening atas nama M. SYUKRON ANSHORI, tersebut, telah dijadikan jaminan kredit oleh Penggugat yang bernama M. SYUKRON ANSHORI pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Sumbawa sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu pelunasan selama 120 (seratus dua puluh) bulan;

Menimbang bahwa sebagaimana bunyi pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian kredit yang dilakukan antara M. SYUKRON ANSHORI dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Sumbawa, menurut Penggugat hal itu dilakukan karena ada perjanjian terlebih dahulu antara Penggugat dan Turut Tergugat dimana dalam perjanjian tersebut telah dibuat kesepakatan mengenai pembayaran cicilan kredit kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Sumbawa menjadi tanggung jawab Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat tersebut, jika dihubungkan dengan bukti surat Tergugat yakni bukti T-1, bukti T-2 dan bukti T-4, ternyata Penggugat selaku debitur turut menjamin pemenuhan kewajiban dengan memberi kuasa debet PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Sumbawa selaku kreditur, dan sangat bersesuaian dengan posita gugatan pada point 3 (tiga) dimana dalam posita gugatan Penggugat telah mengakui ada melakukan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan perjanjian tersebut di tanda tangani oleh Penggugat yang tertera dalam Akta Perjanjian Kredit Briguna No. BGCQORFI/05/2021 tanggal 18 Mei 2021 (bukti T-1) tersebut, maka oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan membatalkan Kredit

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Briguna No. BGCQORFI/05/2021 tanggal 18 Mei 2021, menurut Majelis bertentangan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara, maka terhadap petitum gugatan point 2 (dua) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa disisi lain Penggugat juga mendalilkan adanya perjanjian terlebih dahulu antara Penggugat dan Turut Tergugat dimana dalam perjanjian tersebut telah dibuat kesepakatan mengenai pembayaran cicilan kredit kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Sumbawa menjadi tanggung jawab Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Pengadilan dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Sbw dimana dalam perkara tersebut para pihak yang berperkara adalah M Syukron Anshori selaku Penggugat melawan Mujibur Rahmat sebagai Tergugat (bukti P-1) dikaitkan dengan bukti T-1 mengenai akta perjanjian kredit Briguna No. BGCQORFI/05/2021 tanggal 18 Mei 2021 antara M Syukron Anshori sebagai debitur dan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Sumbawa sebagai kreditur (bukti T-1), maka Majelis berpendapat bahwa didalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Sbw tersebut hanya berlaku bagi pihak-pihak yang ada dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Sbw dan mengenai akta perjanjian kredit Briguna No. BGCQORFI/05/2021 tanggal 18 Mei 2021 tersebut juga berlaku bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut, oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa tidak ada kaitan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Sumbawa dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Sbw begitu pula sebaliknya didalam akta perjanjian kredit Briguna No. BGCQORFI/05/2021 tanggal 18 Mei 2021 tidak ada keterlibatan pihak Mujibur Rahmat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terhadap petitum gugatan Penggugat yang berbunyi menghukum Turut Tergugat untuk melakukan pembayaran pinjaman fasilitas kredit dengan nomor BGCQORFI/05/2021 kepada Tergugat sangatlah tidak beralasan hukum oleh karena itu terhadap petitum point 3 gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum gugatan angka 2 dan 3 tersebut diatas, maka terhadap petitum gugatan angka 1, 4, 5, dan 7, menurut Majelis harus pula ditolak;

]Menimbang, bahwa mengenai putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding kasasi maupun verzet pihak ketiga (uit voerbaar bij voerraad) yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana petitum gugatan angka 7, menurut Majelis tidaklah beralasan menurut hukum, maka petitum gugatan angka 7 tersebut pun juga harus ditolak;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya, dan dalam hal mana Penggugat sebagai pihak yang kalah, harus pula dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, akan ketentuan dalam hukum acara perdata (Rbg.) dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 oleh Majelis Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbw tanggal 29 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **04 Maret 2025** diucapkan dalam sidang elektronik (E-Litigasi) pada Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Abdurrahim, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan dihadiri Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yulianto Thosuly, S.H.

John Michel Leuwol, S.H.

ttd

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdurrahim, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran :	
Rp30.000,00		
2.	A T K : Rp75.000,00	
3.	PNBP Surat Kuasa :	
Rp10.000,00		
4.	Biaya Panggilan : Rp129.000,00	
5.	PNBP panggilan/Relaas :	
Rp30.000,00		
6.	Materai : Rp10.000,00	
7.	Redaksi : Rp10.000,00 +	
J u m l a h		Rp354.000,00

(tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)